

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 12 Telp. (0357) 881036
website : bkd.pacitan.go.id, Email : bkd@pacitankab.go.id

393

Pacitan, 12 Agustus 2022

Nomor : 800/ 316 /408.54/2022

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
di


PACITAN

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Konsep surat edaran
Tentang : Pedoman pengelolaan kinerja pegawai di lingkup Pemerintah
Kabupaten Pacitan tahun 2022
Catatan :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon persetujuan : 2 X asmanan
dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN :

MS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PACITAN


drh. MOCH YUNUS HARYADI, MM
Pembina Utama Muda

MS NIP. 196302271992021001

Tindak lanjut Staf :



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 kodepos 63512
Telp. (0357) 881017, 882884 faks (0357) 882472, 881002

Pacitan, 16 - 08 - 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se Kabupaten Pacitan
di

PACITAN

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1903/408.54/2022

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Seluruh PNS dan PPPK wajib memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Penyusunan SKP tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Bagi Kepala OPD (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/JPT) dan Kepala OPD non JPT (Pimpinan Unit Mandiri/Camat), penyusunan SKP tahun 2022 disampaikan kepada Pejabat Penilai Kinerja melalui Kepala BKSDM Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya tanggal 15 September 2022 pada jam kerja.
4. Penyusunan SKP tahun 2022 bagi JPT dan Kepala OPD non JPT dilengkapi dengan manual indicator, lampiran SKP dan rencana aksi penyerapan anggaran.
5. Penyusunan SKP bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dilengkapi dengan lampiran SKP.
6. Pedoman pengelolaan kinerja pegawai, form sasaran kinerja pegawai, form manual indikator, form lampiran SKP, dan dokumen evaluasi kinerja pegawai sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian.

A.n. BUPATI PACITAN
Sekretaris Daerah

Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196707161992021002

TEMBUSAN
Yth. Bupati Pacitan (sebagai laporan).

M/